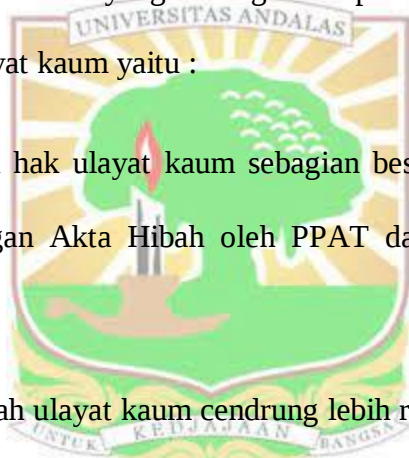


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Secara umum proses perjanjian hibah, perjanjian jual beli perjanjian wakaf atau peralihan hak atas tanah hak ulayat di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan hampir sama, perbedaan terdapat pada kelengkapan alas hak kepemilikan dan syarat pendukung serta akta autentik yang menegaskan proses peralihan hak. Permasalahan hibah atas tanah hak ulayat kaum yaitu :



- a. Hibah terhadap tanah hak ulayat kaum sebagian besar tidak terdaftar dan terkadang tidak dikuatkan dengan Akta Hibah oleh PPAT dan tidak ditindak lanjuti dengan pendaftaran tanah.
 - b. Pendaftaran hibah tanah ulayat kaum cenderung lebih rumit dalam prosesnya ketimbang hibah atas tanah hak milik terutama alas hak persyaratan pendaftaran.
2. Berdasarkan penelitian tentang perjanjian hibah atas tanah hak ulayat kaum di Nagari Talaok Kecamatan Bayang diperoleh kesimpulan faktor penyebab terjadinya sengketa Hibah atas tanah ulayat adalah sebagai berikut :
- a. Luas tanah yang sifatnya tetap, sementara jumlah kelahiran penduduk bertambah, sehingga mendesak masyarakat anggota kaum mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari.

- b. Nilai jual tanah yang semakin tinggi, sehingga kemenakan/anggota kaum menggali, mencari kembali tanah-tanah yang menjadi miliknya.
 - c. Mamak Kepala Waris meghibahkan sebagian besar tanah milik kaum sehingga kemenakan/anggota kaum menjadi kekurangan tanah untuk keperluan hidup baik tempat tinggal maupun kegiatan lainnya.
 - d. Tanah ulayat yang dihibahkan oleh Mamak Kepala Waris beserta kemenakan/anggota kaum saat itu, tidak diketahui kemenakan/anggota kaum secara keseluruhan, sehingga menimbulkan sengketa hibah atas tanah ulayat dikemudian hari, objek hibah digugat anggota kaum yang ditinggalkan dalam perjanjian hibah atas tanah ulayat kaum.
3. Proses penyelesaian sengketa hibah atas tanah ulayat di Nagari Talaok Kecamatan Bayang serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan adalah :
- a. Upaya penyelesaian sengketa hibah dilakukan melalui jalur musyawarah atau non litigasi yaitu KAN Talaok sebagai mediator, dan penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Agama Painan.
 - b. Konflik hibah tanah ulayat kaum antara Bismar dengan Kemanakan Sri Nilawati di kampeh Panji Jaya Talaok kecamatan bayang diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalur musyawarah atau non litigasi dimediasi KAN Talaok sehingga melahirkan keputusan kesepakatan perdamaian antara pihak yang berkonflik.
 - c. Sengketa hibah tanah milik kaum suku Caniago Aur Begalung Talaok antara Mirwan dengan Ismael/Marnis dilakukan melalui jalur litigasi dengan gugatan sengketa hibah

ke Pengadilan Agama Painan, dengan keputusan memenangkan Tergugat sebagai penerima Hibah yang berhak atas tanah objek sengketa.

Penyelesaian sengketa hibah tanah ulayat kaum di Kecamatan Bayang baik melalui non litigasi maupun litigasi adalah aplikasi teori penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dalam melindungi hak para pihak yang terlibat dalam perbuatan perjanjian hibah baik penyerahan dan pendaftarannya guna menjamin kepastian hukum atas hak milik.

B. Saran-saran :

1. Masih ditemukan perjanjian hibah atas tanah ulayat yang tidak dikuatkan dengan Akta Hibah oleh PPAT, Perjanjian Hibah atas tanah hanya dibuatkan dalam bentuk perjanjian bawah tangan, ini disebabkan oleh kepercayaan antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah, Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan Akta Hibah yang cukup besar sementara Hibah adalah pemberian yang tidak dibayar. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku Hibah untuk menegaskan perjanjian Hibah dengan Akta Hibah oleh PPAT, disamping lebih menegaskan tertib administrasi juga untuk penguatan kepastian hukum atas perjanjian hibah yang dilakukan antara pemberi hibah dengan penerima hibah, terutama yang berkaitan dengan hibah atas benda tidak bergerak ataupun hibah atas tanah ulayat di Minangkabau.
2. Terkait dengan sengketa/konflik bidang pertanahan termasuk perjanjian hibah semakin meningkat, disebabkan nilai ekonomis tanah yang meningkat, kebutuhan manusia akan tanah untuk hidup semakin tinggi. Perlu payung hukum yang jelas dan tegas guna melindungi perbuatan perjanjian hibah, baik terdaftar maupun belum terdaftar, guna

memberikan kepastian hukum penetapan alas hak hibah, termasuk pengakuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, karena sebagian besar hibah tanah di Sumatera Barat berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat.

3. Terkait konflik bidang pertanahan berhubungan dengan tanah hak ulayat di Nagari Talaok Kecamatan Bayang. Penyelesaiannya dilakukan melalui upaya non litigasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun litigasi melalui penyelesaian di Pengadilan Agama. Seharusnya hasil keputusan KAN dalam penyelesaian konflik secara non litigasi atas tanah hak ulayat, menjadi pertimbangan hukum hakim atau menjadi referensi Pengadilan Agama maupun Peradilan Umum dalam memutus kasus atas objek yang sama, sehingga keberadaan dan pengakuan terhadap lembaga adat juga terakomodir dalam kegiatan penegakan hukum adat di wilayahnya.

